



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 741 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/268/VI.04/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tanggal 14 April 2022, atas nama Sdr. Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M., NIP. 19650107 199402 1 001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/268/VI.04/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tanggal 14 April 2022;

2. Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Nomor 954/155/V.20/Sek.2/IV/2022 perihal Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/741/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada nomor urut ke 22 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-4-2022
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~282~~ /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 19- 4- 2022

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI